



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



DOKUMEN MUTU

STANDAR PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

STANDAR PELAKSANA

PENGABDIAN



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026

Unggul, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi. **Profesional**, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Berkarakter, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagaman, inovasi, dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

SASARAN

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri


11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi

	POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766 Homepage : www.poltekkesbanten.ac.id	Kode : Adak-02-05.5-V3
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 03
		Tanggal : 29 Desember 2022

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES BANTEN

PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN
 Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok
 Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No : Adak-02-05.5-V3	No Revisi : 03 Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 27

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten

Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Banten



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN

Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya

Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796

Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>

Surat elektronik: poltekkesbanten@gmail.com, direktorat@poltekkesbanten.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10568/2022

TENTANG

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSe), BSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN TENTANG STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

DAFTAR ISI

Sub Bab	Hal
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi	2
1.3 Tujuan	2
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	3
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar	3
5. Pernyataan Isi Standar	4
6. Strategi Pelaksanaan	5
7. Indikator Ketercapaian	5
8. Dokumen Terkait	6
9. Referensi	6

Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada tahun 2026.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis pengabmas dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

Tujuan

1. Peningkatan kualitas Pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berawaswasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya doses berbasis hasil pengabmas
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang menudukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

Budaya Kerja :

S = Senyum

M = Melayani

A = Amanah

R = Rapi

T = Tuntas

2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Pelaksana Pengabmas

2.1 Latar Belakang Standar

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten perlu dibuat sebagai dasar standar dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Poltekkes Kemenkes Banten. Standar pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banten merupakan kriteria minimal pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan yang berlaku untuk semua jurusan dan program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

2.2 Tujuan Standar

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten yang bertujuan sebagai dasar penentuan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dosen di jurusan dan program studi dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

2.3 Rasional Standar

Amanat PERMENDIKBUD RI No 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan

mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Poltekkes Banten khususnya pelaksana pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Definisi Istilah

- 3.1 Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, di antaranya pelaksana wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- 3.2 Pusat PPM merupakan Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten dibawah naungan Kepala Pusat PPM
- 3.3 Dosen peserta pengabdian kepada masyarakat merupakan dosen tetap Poltekkes Kemenkes Banten yang memenuhi persyaratan sebagai pelaksana sesuai pedoman pengabdian kepada masyarakat dan tercantum dalam SK yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabmas:

Penetapan :

- Perumusan : Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Pemeriksaan : Kapus SPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Persetujuan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- Penetapan: Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

Pelaksanaan: Seluruh dosen pada prodi dan jurusan di Poltekkes Kemenkes Banten

Evaluasi Pelaksanaan: Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten

Pengendalian Pelaksanaan: Pusat Penjaminan Mutu DiDirektorat, Pusat PPM, dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

Peningkatan : Seluruh dosen pada prodi dan jurusan di Poltekkes Kemenkes Banten

5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabmas

Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat:

1. Kepala Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Banten menentukan kuota jumlah dan kelompok pengabdian kepada masyarakat untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
2. Kepala Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Banten membuat roadmap PkM
3. Kepala Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Banten meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menguasai metodologi pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek pengabdian kepada masyarakat, serta tingkat kerumitan dan kedalaman pengabdian kepada masyarakat.
5. Kepala Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Banten membuat pedoman pengabdian kepada masyarakat

Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat:

a. Indikator Kinerja Utama

- 1) Setiap dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmunya
- 2) Setiap dosen mempunyai *road map* pengabdian kepada masyarakat
- 3) Dihasilkannya produk yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat

b. Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Pelaksana dosen Poltekkes Kemenkes Banten melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Program Studi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat multidisiplin

tiap tahun

6. Strategi Pelaksanaan

- 6.1 Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 6.2 Membuat rekam jejak pelaksanaan dosen untuk jangka panjang.
- 6.3 Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen untuk peningkatan kompetensi pelaksanaannya.
- 6.4 Menyelenggarakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat
- 6.5 Menyelenggarakan pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah
- 6.6 Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat

7. Indikator Ketercapaian

- 7.1 Memiliki SK Pelaksana Pengabmas dan laporan kegiatan pengabmas
- 7.2 Memiliki dokumen tentang proposal Pengabmas sesuai dengan rencana strategis/rencana induk pengabmas Poltekkes Kemenkes Banten
- 7.3 Memiliki panduan, SOP, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabmas Poltekkes Kemenkes Banten
- 7.4 Memiliki dokumen berupa kontrak pengabmas, sk pengabmas, dan dokumen administrasi lainnya
- 7.5 Melaksanakan kegiatan pengabmas
- 7.6 Mengikuti kegiatan workshop/sosialisasi terkait penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (HaKI)
- 7.7 Memiliki dokumen pengabmas lengkap berupa roadmap pengabmas, proposal, protokol, laporan hasil, dan laporan akhir pengabmas
- 7.8 Membangun kerjasama dengan berbagai pihak lain dalam atau luar negri dalam upaya peningkatan pengabmas baik kerjasama, publikasi, maupun peningkatan kompetensi pengabmas
- 7.9 Melakukan publikasi hasil pengabmas pada jurnal nasional terakreditasi setiap tahunnya

7.10 Mengajukan HaKI produk pengabmas setiap tahunnya

8. Dokumen Terkait

- 8.1 Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten
- 8.2 Statuta Poltekkes Kemenkes Banten
- 8.3 Pedoman Renstra pengabdian kepada masyarakat
- 8.4 Buku pedoman pengabdian kepada masyarakat
- 8.5 SK Tim Pakar/ Reviewer
- 8.6 Proposal pelaksanaan
- 8.7 Protokol pelaksanaan
- 8.8 Laporan perkembangan pelaksanaan/ progres report
- 8.9 Formulir instrumen penilaian pelaksanaan

9. Referensi

- 9.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 9.4 PMK Nomor: 71 Tahun 2020 Tentang Ortala Poltekkes Kemenkes
- 9.5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.7 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 9.9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

- 9.10 Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
- 9.11 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- 9.12 Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024
- 9.13 Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Edisi II tahun 2021
- 9.14 Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024

Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana, dan Dokumen

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direkt ur	Deskripsi Pernyata an Standar	Indikat or	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			Cara Menguk ur
								Base Lin e	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	Pasal 61 (1) Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal 1 kemampuan	C.4.4.b) Kinerja Dosen Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir. a. Jika RI \geq a, maka Skor = 4. b. Jika RI	8.1 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) oleh dosen tetap di Program Studi dalam tiga tahun terakhir a. Nilai	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) oleh dosen tetap di Program Studi dalam tiga tahun terakhir a. Nilai	1. Kepala Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Banten menentukan kuota jumlah dan kelompok pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi	Tersediaanya kuota jumlah dan kelompok pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi	3 PK W	3 PK W	4 PK W	4 PK W	5 PK W				Dengan melihat dan memvalidasi dokumen kuota jumlah dan kelompok pengabdian kepada masyarakat	

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direktur	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			
								Base Line	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirektorat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
			<p>pelaksana na untuk melaks anakan Pengab dian kepada Masyar akat.</p> <p>(2) Pelaksana na Pengab dian kepada Masyar akat sebagai mana dimaks</p>	<p>< a dan RN ≥ b, maka Skor = 3 + (RI / a)</p> <p>Keterangan: RI = NI / 3 / NDT, RN = NN / 3 / NDT, RL = NL / 3 / NDT</p> <p>Faktor: a =</p>	<p>pengabd ian kepada masyarakat (PkM) yang sesuai dengan roadmap visi keilmua n dengan skor NK ≥ 4</p> <p>b. Nilai pengabd ian kepada</p>	hasil	<p>kepada masyar akat untuk setiap kategor i peneliti sesuai dengan anggar an yang ada.</p>	<p>ketentua n pernyat aan standar yang telah di sahkan oleh direktur</p>								kat.

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direkt ur	Deskripsi Pernyata an Standar	Indikat or	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			Cara Menguk ur
								Base Lin e	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
		ud pada ayat (1) wajib memili ki pengua saan metodo logi penera pan keilmu an yang sesuai dengan bidang keahlia n, jenis	0,05, b = 0,5, c = 1 NI = Jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan biaya dalam	masyara kat (PkM) yang sesuai dengan roadmap visi keilmua n dengan skor 3 ≤ NK < 4 Keteranga n: NK = Nilai kasar pengabdian												

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direkt ur	Deskripsi Pernyata an Standar	Indikat or	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			Cara Menguk ur
								Base Lin e	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
		kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalam sasaran kegiatan. (3) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagai	negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir. (3) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagai	n kepada masyarakat f = Jumlah dosen NL = Jumlah PkM dengan roadmap; • d = sesuai roadmap , bobot = 4 • e kurang sesuai roadmap , bobot												

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direkt ur	Deskripsi Pernyata an Standar	Indikat or	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			Cara Menguk ur
								Base Lin e	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
		mana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Jumlah dosen tetap. C.8.4.a) Kelompok Pelaksana PkM a. Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM	= 2 • g = tidak sesuai roadmap , bobot = 1 Perhitungan: NK = (d x 4) + (e x 2) + (g x 1) / f												

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direkt ur	Deskripsi Pernyata an Standar	Indikat or	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			Cara Menguk ur
								Base Lin e	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
			(4) Kema mpuan pelaksa na Pengab dian kepada Masyar akat sebagai mana dimaks ud pada ayat (2) menent ukan kewena ngan melaks kan	yang fungsi onal yang ditunjukk an dengan: 1) adanya bukti legal formal keberada an kelompok pelaksana a PkM, 2) dihasilka nnya												

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direkt ur	Deskripsi Pernyata an Standar	Indikat or	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			Cara Menguk ur
								Base Lin e	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
		anakan Pengabdian kepada Masyarakat. (5) Pedoman menge�ai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetap	produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional. Perguruan													

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direktur	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			Cara Mengukur
								Base Line	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
		kan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangananya.	tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, dan 2)													

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direkt ur	Deskripsi Pernyata an Standar	Indikat or	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			Cara Menguk ur
								Base Lin e	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
			dihasilkan ya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesai kan permasalah an di masyarakat.													
			8.2 Relevansi PkM pada program studi mencakup unsur-		2.	Kepala Pusat PPM Poltek kes Kemen kes Banten	Tersedi anya roadma p pengabd ian kepada	1	1	1	1	1				Dengan melihat dan memvali dasi dokume n

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direkt ur	Deskripsi Pernyata an Standar	Indikat or	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			Cara Menguk ur
								Base Lin e	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
			unsur sebagai berikut: 1) Memiliki roadmap PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) Pelaksanaan PkM sesuai dengan roadmap PkM.			membuat roadmap PkM	masyarakat yang memenuhi ketentuan pernyataan standar yang telah disahkan oleh direktur .									roadmap pengabdian kepada masyarakat.

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direkt ur	Deskripsi Pernyata an Standar	Indikat or	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			Cara Menguk ur
								Base Lin e	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
				3) Evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap, dan 4) Tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevan												

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direkt ur	Deskripsi Pernyata an Standar	Indikat or	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			Cara Menguk ur
								Base Lin e	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
				<p>si PkM dan pengembangan keilmuan.</p> <p>5) Pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengayaan pembelajaran.</p>												

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direkt ur	Deskripsi Pernyata an Standar	Indikat or	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			Cara Menguk ur
								Base Lin e	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
				a. Memenuhi 5 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melam												

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direkt ur	Deskripsi Pernyata an Standar	Indikat or	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			Cara Menguk ur
								Base Lin e	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
				pau SN DIKTI. b. Memen uhi unsur 1, 2, dan 3 relevan si PkM dosen dan mahasi swa.												
						3. Kepala Pusat PPM Poltek kes	Tersedi anya agenda peningk atan	1	1	1	1	1				Dengan melihat dan memvali dasi

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direkt ur	Deskripsi Pernyata an Standar	Indikat or	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			Cara Menguk ur
								Base Lin e	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
						Keme nkes Banten menin gkatka n kualita s kema mpuan metod ologi bagi calon pelaks ana penga bdian	kualitas kemam puan metodol ogi pengabd ian kepada masyara kat yang memen uhi ketentua n pernyat aan									dokume n agenda peningk atan kualitas kemamp uan metodol ogi pengabd ian kepada masyara kat.

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direktur	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			Cara Mengukur
								Base Line	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
						kepada masyarakat sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.	standar yang telah disahkan oleh direktur.									
						4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Tersediaanya dokumen penguasaan	30	32	32	34	36				Dengan melihat dan memvalidasi dokume

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direkt ur	Deskripsi Pernyata an Standar	Indikat or	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			Cara Menguk ur
								Base Lin e	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
						rakat harus mengu asai metod ologi penga bdian kepada masya rakat yang sesuai denga n bidang keilmu an,	kemam puan metodol ogi pengabd ian kepada masyara kat yang memen uhi ketentua n pernyat aan standar									n penguas aan kemamp uan metodol ogi pengabd ian kepada masyara kat.

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direktur	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			Cara Mengukur
								Base Line	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
						objek pengabdian kepada masyarakat, serta tingkat kerumitan dan kedalaman pengabdian kepada masyarakat.	yang telah disahkan oleh direktur .									

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direkt ur	Deskripsi Pernyata an Standar	Indikat or	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			Cara Menguk ur
								Base Lin e	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
						5. Kepala Pusat PPM Poltek kes Keme nkes Banten memb uat pedom an penga bdian kepada masya rakyat	Tersedi anya pedoma n pengabd ian kepada masyara kat yang memen uhi ketentua n pernyat aan standar	1	1	1	1	1				Dengan melihat dan memvali dasi dokume n pedoma n pengabd ian kepada masyara kat.

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM- PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direkt ur	Deskripsi Pernyata an Standar	Indikat or	Target					Dokumen (Kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan, Rekaman Kegiatan)			
								Base Lin e	21/ 22	22/ 23	23/ 24	24/ 25	DiDirekt orat	Jurus an	Pro di	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	
							yang telah di sahkan oleh direktur .									